

PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH

2022

Kpt 5 /HK.03.1/1810/4/2022, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR 5 /HK.03.1/1810/4/2022 TENTANG PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU

- ABSTRAK :**
- bahwa dalam rangka penyesuaian pembagian divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu maka perlu dilakukan penetapan kembali perihal pembagian divisi dan koordinator wilayah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu sebagaimana yang telah ditetapkan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor 93/ORT.02-Kpt/1810/KPU-Kab/XI/2019; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tentang Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.1 Tahun 2015; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019; Keputusan KPU RI Nomor 1495/SDM.13-Kpt/05/KPU/XI/2019.
 - Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu ini diatur : Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu.
- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 15 Maret 2022.
 - Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor 93/ORT.02-Kpt/1810/KPU-Kab/XI/2019 tentang Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi
- Lamp : 3 hlm